



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat., Tempat tanggal lahir di Wonosari, 1981, Agama Katholik, Alamat domisili, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Pendidikan terakhir Diploma Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALAMSYAH, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ALAMSYAH, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Tangkilan Raya, Karanggede RT 02 Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2022, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat.

MELAWAN

Tergugat., Tempat tanggal lahir di Sintang, 1981 / umur 41 tahun, Agama Katholik, Alamat domisili, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Pendidikan terakhir Sarjana Pekerjaan Karyawan Swasta.
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;
- Setelah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat.

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Hal 1 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, pada tanggal 04 Februari 2022, di bawah Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2006 telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara seorang wanita yang bernama :, (**PENGGUGAT**) dengan seorang Laki-Laki yang bernama, (**TERGUGAT**), di Gereja "Hati Kudus Yesus" Pugeran, Kota Yogyakarta, Daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan dari Buku Perkawinan (Testimonium Matrimonii/ Surat Kawin) Nomor::2006 tertanggal 2006 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor /2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, tertanggal 5 Mei 2006;
2. Bahwa pada saat menikah **PENGGUGAT** berstatus Perawan dan **TERGUGAT** berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah orang tua **PENGGUGAT** di, Kabupaten Gunung Kidul. Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bahwa dalam perkawinannya, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama :
Anak kesatu, Lahir 2008 / usia 14 tahun;
5. Bahwa di awal pernikahan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** hidup harmonis, rukun layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa di awal perkawinan, kebutuhan rumah tangga dicukupi bersama dengan penghasilan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** bekerja sebagai Wirausaha dan **TERGUGAT** Juga berwirausaha;
7. Bahwa sejak Agustus Tahun 2011 sewaktu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di Pangandaran, Jawa Barat, mulai sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis yang penyebabnya adalah :

Hal 2 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa **TERGUGAT** selalu bersikap dingin atau tidak memperhatikan dan memperdulikan **PENGGUGAT** sebagai istri;
- B. Bahwa **TERGUGAT** sering berkata kasar dan temperamen untuk hal-hal sepele dengan kata-kata yang menyakiti hati **PENGGUGAT**;
- C. Bahwa sejak tahun 2013 **TERGUGAT** mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama **T**, Karyawan PDAM bertempat tinggal di Pangandaran, Jawa Barat, tanpa alasan yang jelas dan **SAH**, sudah tinggal bersama satu KOST, **PENGGUGAT** pernah bersama **Ibu PENGGUGAT** mencari tempat KOST **TERGUGAT** untuk menanyakan hal tersebut, kepada Bapak Dani pemilik kost dan Ibu Kost, juga teman **PENGGUGAT** memberikan keterangan yang sama jika **TERGUGAT** sering terlihat digonceng motor oleh **TERGUGAT**;
- D. Bahwa **TERGUGAT** juga kasar terhadap anak membuat anak takut sama Bapaknya, dan **TERGUGAT** sama sekali tidak peduli dengan anaknya sewaktu anak sakit di bulan April 2013 ketika **PENGGUGAT** meminta **TERGUGAT** pulang ke Gunung Kidul karena anak di Rawat di rumah sakit **TERGUGAT** sama sekali tidak peduli dan tidak juga mengirim biaya pengobatan untuk anaknya;
- E. Bahwa sejak tahun 2014 **TERGUGAT** hingga gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** sudah tidak pernah memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada **PENGGUGAT**;
- F. Bahwa **PENGGUGAT** sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan **TERGUGAT**, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tetap tidak harmonis;
- G. Bahwa puncaknya pada bulan oktober 2014 **TERGUGAT** pernah pulang ke Gunung Kidul di rumah orang tua **PENGGUGAT** tapi hanya 2 (dua) hari kemudian **TERGUGAT** pergi dengan alasan kerja berangkat dari rumah orang tua **PENGGUGAT** di, Kabupaten Gunung Kidul, maka sejak saat itu antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah berpisah tempat tinggal, dan hingga gugatan ini diajukan **TERGUGAT** tidak dapat lagi dihubungi, tidak ada lagi komunikasi dan tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti;
8. Bahwa hal ini selanjutnya **PENGGUGAT** bicarakan dengan keluarga karena **PENGGUGAT** sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan **TERGUGAT** dengan status yang **tidak jelas** dan diberikan masukan bahwa

Hal 3 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau perkawinan tidak bisa dipertahankan, silahkan dipikir-pikir lagi dan kami akan mendukung langkah **PENGUGAT** apapun yang diambil;

9. Bahwa **PENGUGAT** sudah berusaha menanyakan keberadaan **TERGUGAT** kepada orang tua **TERGUGAT** tetapi orang tua **TERGUGAT** juga tidak mengetahui keberadaan **TERGUGAT** secara jelas dan pasti;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gugatan Perceraian **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** atas dasar antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar dapat dikabulkan;
11. Bahwa **PENGUGAT** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Perceraian ini dan memberi putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan **GUGAT CERAI** yang diajukan oleh **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada tanggal 2006 di Gereja, Kota Yogyakarta dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 2006 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta agar dicatat dalam buku register pencatatan yang sedang berjalan dan berlaku;

Hal 4 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di wakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari masing-masing tertanggal 08 Februari 2022, 18 Februari 2022 dan 24 Februari 2022 dalam hal mana menyampaikan surat-surat panggilan tersebut tidak bertemu dengan Tergugat sendiri tetapi bertemu dengan istri Tergugat karena Tergugat tidak berada di rumah dan selanjutnya Surat Panggilan tersebut di teruskan ke kantor Kelurahan untuk di sampaikan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada pasal 125 ayat (1) HIR, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan atau memberi saran pada Penggugat untuk damai namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan mengadakan perubahan;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, bukanlah berarti serta-merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi Majelis berpendapat Penggugat harus tetap dan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung/memperkuat/mempertegas dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 31 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti...P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15-06-2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;

Hal 5 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor VI/4.654/Th:2006 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Gereja Yogyakarta tertanggal 2006, selanjutnya diberi tanda bukti..
.....P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor /2006 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 2006, selanjutnya diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor /2008 atas nama anak kesatu anak dari Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 2008, selanjutnya diberi tanda buktiP-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I** saksi di bawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
 - Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Katholik di Gereja Katolik Yogyakarta pada tanggal 2006.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi di Gunungkidul dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak kesatu lahir 2008.
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat.
 - Bahwa saksi menerangkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan sangat harmonis sampai di karunia anak satu orang, Penggugat dan Tergugat ikut bersama saksi, pada saat itu Tergugat belum bekerja. Tetapi pada saat menginjak 2 (dua) tahun dari

Hal 6 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percek-cokan, apa yang dilakukan Penggugat selalu tidak pas untuk Tergugat, masalah kecil/ sepele dari Penggugat membuat Tergugat marah dan Tergugat sering temperan/kasar dan bentak-bentak pada Penggugat serta berkata kasar. selanjutnya waktu itu Tergugat, saksi beri modal untuk usaha toko listrik tetapi tidak jalan dan bangkrut, kemudian pada tahun 2011 Tergugat berusaha mencari pekerjaan di Pangandaran Jawa Barat kemudian Penggugat dan anaknya ikut bersama Tergugat, di Pangandaran. Tergugat mulai bekerja di Susi Air, tetapi pada tahun 2012 Penggugat dan anaknya pulang ke Gunungkidul karena tidak cocok dengan Tergugat lagi sementara Tergugat masih di Pangandaran, pada sekitar tahun 2013 Penggugat diberi kabar oleh tetangga kos/ kontrakan dari Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke kontrakan tetapi pulang ke kontrakan teman ceweknya, untuk meyakinkan kabar tersebut saksi bersama suami saksi dan Penggugat pergi ke Pangandaran menemui Tergugat tetapi sebelumnya Tergugat tidak diberitahu jika saksi dan Penggugat akan pergi ke Pangandaran, setelah sampai di Pangandaran saksi tidak ke kontrakan Tergugat tetapi ke kantor Tergugat disana saksi melihat Tergugat keluar kantor dan saksi bersama Penggugat membuntuti Tergugat pergi, Tergugat pergi ke pantai dan ke tempat kos teman wanitanya (selingkuhan Tergugat), melihat hal tersebut saksi dan Penggugat balik menuju ke tempat kos Tergugat sampai disana saksi membuka pintu kontrakan dan melihat keadaan yang kotor seperti tempat tidak pernah dipakai, kemudian saksi beristirahat sebentar dan kemudian saksi dan Penggugat pergi ke kantor Tergugat selanjutnya setelah ketemu Tergugat saksi ajak makan diluar setelah selesai makan saksi dan Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang kejadian yang saksi lihat tadi, malah antara Penggugat dan Tergugat cekcok, kemudian saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat saksi ajak kembali ke Gunungkidul tetapi tidak mau.

- Bahwa Tergugat sejak tahun 2012 pergi ke Pangadaran mencari pekerjaan, pada saat itu Penggugat dan anaknya ikut pergi kesana, tetapi Penggugat dan anaknya hanya betah satu tahun bersama Tergugat di Pangadaran lalu pulang kembali ke Gunungkidul, Pengugat dan anaknya pulang ke Gunungkidul karena perilaku Tergugat yang suka marah dan bentak bentak tidak berubah dan anaknya sangat takut pada ayahnya.

Hal 7 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menerangkan pernah juga selama di Panggadaran Tergugat diberitahu jika anaknya sakit dan dirawat di Rumah Sakit JIH tetapi dikabari seperti itu Tergugat tidak balik/pulang;
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke Gunungkidul selama 2 (dua) hari pada tahun 2014, setelah itu pamit pergi untuk mencari pekerjaan lagi tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar; dan tidak pernah pulang.
- Bahwa selama di luar kota sampai tahun 2013 Tergugat pulang ke Gunungkidul selama 3 kali dan terakhir di tahun 2014 pulang sekali saat anaknya ulang tahun, pulang selama dua hari lalu pamit pergi akan mencari pekerjaan tapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan memberi kabar.
- Bahwa pada awalnya Tergugat belum bekerja selanjutnya saksi beri modal untuk usaha toko listrik tetapi hanya berjalan sebentar dan berhenti/tidak berkembang.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Tergugat di Pangadaran yang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat adalah saksi sendiri.
- Bahwa selama di Pangadaran sampai dengan tahun 2013 Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya tetapi hanya sedikit tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya dalam keseharian.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis/terjadi percekocokan satu setengah tahun setelah pernikahan, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, sebenarnya Tergugat orangnya pendiam tetapi saat itu Tergugat suka marah marah dan membentak kepada Penggugat, hal sepele saja membuat Tergugat marah dan berkata kasar contohnya Penggugat tidak membuat kopi kepada Tergugat saja marah dan membentak.
- Bahwa Saksi pernah mendapat curhatan dari Penggugat mengenai keluhan kesah keluarganya tetapi setiap Tergugat didamaikan tidak mau.
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak bisa mencapai titik temu.
- Bahwa Tergugat berasal dari Sintang Kalimantan, Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dahulu, Penggugat dan Tergugat bertemu selama kuliah di Jogjakarta dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena harus dilakukan sebab Penggugat hamil duluan.

Hal 8 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat percek-cokan Tergugat dengan Penggugat dan terakhir melihat saat di Pangadaran dan akhirnya Tergugat tidak mau pulang ke Gunungkidul, selanjutnya saksi dan Penggugat pulang ke Gunungkidul.
- Bahwa menurut Saksi sebaiknya hubungan rumah tangga/pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena sudah tidak dapat didamaikan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia tersebut tidak tercapai maka lebih baik tidak di pertahankan/ dipisahkan.

2. **SAKSI II** saksi di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setahu saksi agama dari Penggugat dan Tergugat dari dulu adalah Katholik.
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan/ yang membantu di rumah Penggugat dan Tergugat (yang bersih bersih rumah).
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak tahun 2008 dan saksi bekerja di rumah Penggugat dengan Tergugat setiap hari kecuali di hari Minggu libur.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu tidak ada komunikasi yang bagus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi percek-cokan dan saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cek-cok saat itu Tergugat emosinya meledak-ledak marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena bukan urusan saksi waktu itu saksi lalu menghindar.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bersama anaknya pernah pergi dari rumah (mencari pekerjaan) ditahun 2012, selanjutnya di tahun 2013 Penggugat pulang kembali ke rumahnya bersama anaknya saja, dan saksi mengetahui Tergugat pulang ke rumah Penggugat terakhir di tahun 2014 selama 2 (dua) hari setelah itu Tergugat pergi, dan sampai sekarang saksi belum pernah mengetahui Tergugat pulang ke rumah Penggugat.
- Bahwa saat bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering ketemu dengan Tergugat namun sejak tahun 2012 saksi jarang ketemu dengan

Hal 9 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terakhir ketemu Tergugat di tahun 2014 setelah itu tidak pernah ketemu di rumah Penggugat.

- Bahwa Saksi sampai sekarang masih bekerja di rumah Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan pada awal saksi bekerja disekitar tahun 2008 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya baik-baik saja/harmonis tetapi lama kelamaannya Terdakwa mulai kelihatannya sifat aslinya, Tergugat kelihatan cuek dengan istri dan anaknya, suka marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat cek-cok, masalahnya hanya sepele karena Penggugat tidak mau membantu Tergugat membuat kopi saja Tergugat marah.
- Bahwa pada saat itu sampai tahun 2012 saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat cek-cok hampir seminggu 3 kali dan yang mulai pertengkaran adalah Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat sudah 8 tahun karena saksi melihat terakhir Tergugat pulang ke rumah Penggugat di tahun 2014.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya, para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada kuasanya supaya hadir di persidangan walaupun Pengadilan telah memanggil secara sah

Hal 10 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 08 Februari 2022, 18 Februari 2022 dan 24 Februari 2022, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya Putusan dijatuhkan dengan Verstek sebagaimana dalam pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 212/K/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 2006 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama saksi I dan saksi SAKSI II.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak sekalipun hadir dalam persidangan Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dan membuktikan gugatan Penggugat tersebut di persidangan untuk mengetahui apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR Jo. pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403131207120001 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 2020 serta di hubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yaitu saksi SAKSI I dan saksi II maka diperoleh fakta bahwa status tempat tinggal Tergugat saat ini masih di Kab. Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa pertama tama akan dipertimbangkan bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat poin 1 yang Menerima dan Mengabulkan GUGAT CERAJ yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya. Oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum 1 (satu) dari gugatan Penggugat

Hal 11 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah di pertimbangkan satu persatu dari petitum poin kedua hingga petitum poin ke 5, dengan demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin ke dua dan seterusnya terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke 2 (dua) Penggugat yaitu yang memohonkan untuk menyatakan secara sah perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada tanggal 2006 di Gereja "Kota Yogyakarta dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" sedangkan pasal 2 ayat 2 (dua) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.3** yaitu berupa fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor VI/4.654/Th:2006 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Gereja Yogyakarta tertanggal 2006 dan bukti surat bertanda **P.4** yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2006 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 2006, maka diperoleh bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik Pendeta Stepanus Istoto Raharjo., Pr., dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 2006..

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang masing masing menerangkan bahwa

Hal 12 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Katholik di Gereja Katolik Yogyakarta pada tanggal 2006.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan peraturan dan perundangan perundangan yang berlaku sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan posita poin ke 1 gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum kesatu dalam dalam gugatan Penggugat **patut untuk di kabulkan**.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap petitum poin ke 3 (tiga) Penggugat yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 2006 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka akan di pertimbangkan Majelis sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terkait dan terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok sengketa gugatan ini adalah adanya peselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit di rukunkan kembali serta kegagalan-kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang di sebabkan karena Tergugat bersikap kasar dan terlalu dingin serta tidak peduli dengan keluarga (Penggugat dan anaknya) sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa ketidakcocokan tersebut telah terungkap sebagaimana fakta dalam persidangan perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada intinya diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau percecokan atau pertengkaran yang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga kini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II dipersidangan yang menerangkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan sangat harmonis. Tetapi pada saat menginjak 2 (dua) tahun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percek-cokan, apa yang dilakukan Penggugat selalu tidak pas untuk Tergugat, masalah kecil/ sepele dari Penggugat membuat

Hal 13 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah dan Tergugat sering temperan/kasar dan bentak-bentak pada Penggugat serta berkata kasar. selanjutnya waktu itu oleh saksi Theresia, Tergugat diberi modal untuk usaha toko listrik tetapi tidak jalan dan bangkrut, kemudian Tergugat sejak tahun 2012 pergi ke Pangadaran mencari pekerjaan, pada saat itu Penggugat dan anaknya ikut pergi kesana, tetapi Penggugat dan anaknya hanya betah satu tahun bersama Tergugat di Pangadaran lalu pulang kembali ke Gunungkidul, Pengugat dan anaknya pulang ke Gunungkidul karena perilaku Tergugat yang suka marah dan bentak bentak tidak berubah dan anaknya sangat takut pada ayahnya, selanjutnya pada sekitar tahun 2013 ada kabar bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke kontrakan tetapi pulang ke kontrakan teman perempuannya, untuk meyakinkan kabar tersebut Penggugat dan saksi Theresia pergi ke Pangadaran menemui Tergugat, setelah ketemu, Tergugat diajak Penggugat dan saksi I untuk makan diluar setelah selesai makan saksi I dan Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan Perempuan lain, yang terjadi justru antara Penggugat dan Tergugat malah cekcok.

Bahwa selama di luar kota sampai tahun 2013 Tergugat pulang ke Gunungkidul selama 3 kali dan terakhir di tahun 2014 pulang sekali saat anaknya ulang tahun, pulang selama dua hari lalu pamit pergi akan mencari pekerjaan tapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan memberi kabar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat apakah benar beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;

Hal 14 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi saksi di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :*"Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* dan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya poin 3 sampai dengan poin 7 sehingga **petitum gugatan Penggugat poin 3** yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 5 Mei 2006 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sudah **selayaknya untuk dikabulkan juga**;

Hal 15 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4 yang memerintahkan kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta agar dicatat dalam buku register pencatatan yang sedang berjalan dan berlaku, maka di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “ Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan” sedangkan ayat (3) dalam Undang undang yang sama menyatakan “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec”.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”

Selanjutnya pada ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa

“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”

Hal 16 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, untuk itu petitum permohonan Penggugat perihal memerintahkan kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta agar dicatat dalam buku register pencatatan yang sedang berjalan dan berlaku maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri wonosari untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta dan juga untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sehingga petitum poin 4 **patut dinyatakan untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 H.I.R menyatakan “barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian;

Mengingat, Pasal pasal dalam HIR, Pasal pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan secara sah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 2006 di Gereja Kota Yogyakarta dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 5 Mei 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hal 17 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 2006 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau pejabat lain yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan dalam register yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari: Kamis, tanggal 18 Maret 2022 oleh: Iman Santoso, S.H., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum., dan Nurrachman Fuadi., SH., MH dibantu oleh Suhardi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum.

Iman Santoso, S.H., M.H.,

Nurrachman Fuadi., S.H., M.H.

Hal 18 dari 20 Halaman Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Suhardi., SH.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan Gugatan	Rp. 35.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.450.000,00
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 20.000,00
6.	Sumpah	Rp. 20.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Total

Rp 650.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)